



## **PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR 09 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memaksimalkan fungsi organisasi di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, maka perlu diadakan revisi terhadap beberapa bagian yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 061/3639.SJ tanggal 15 Desember 2008 pada angka 9 (sembilan) bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi sangat terkait dengan penyusunan formasi dan persyaratan jabatan serta penyusunan rencana anggaran yang berbasis kinerja, maka Kepala Bagian Organisasi adalah sebagai Tim BAPERJAKAT dan Tim Anggaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4328);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

dan

**BUPATI EMPAT LAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pasal 10 ayat (1) pada huruf a angka 1, angka 3 dan angka 4 serta pada huruf c angka 1 dan angka 4 diubah dan/atau dihapuskan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Huruf b Asisten Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Praja dan Perkotaan;
  - b. Sub Bagian Perangkat Daerah;
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Pertanahan.
2. Bagian kemasyarakatan membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga;
  - b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Sub Bagian Keagamaan.
3. Bagian Humas dan Protokol membawahkan :
  - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Informasi;
  - b. Sub Bagian Kehumasan dan Dokumentasi;
  - c. Sub Bagian Penatalaksana Acara dan Perjalanan Dinas Pimpinan.
4. Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Perempuan;
  - c. Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.

Huruf c Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari :

1. Bagian Hukum membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
  - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.
2. Bagian Organisasi dan Tata laksana membawahkan :
  - a. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian kelembagaan;
  - c. Analisa Jabatan.
3. Bagian Keuangan membawahkan :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Pembukuan.
4. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan :
  - a. Sub Bagian Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 November 2009

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

ttd

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd

**H.M. EDUAR KOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 09**